



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

**J A K A R T A
SENIN, 14 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Musica Studios

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 14 Maret 2022, Pukul 11.32 – 13.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Otto Hasibuan
2. Sordame Purba
3. Nurul Firdausi

B. DPR:

Supriansa

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Razilu | (Kemenkumham) |
| 2. Mien Usihen Ginting | (Kemenkumham) |
| 3. Anggoro Dasananto | (Kemenkumham) |
| 4. Liestarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 5. Agung Damarsasongko | (Kemenkumham) |
| 6. Andriensjah | (Kemenkumham) |
| 7. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 8. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 9. Andri Anggoro | (Kemenkumham) |
| 10. Bayu Santoso | (Kemenkumham) |
| 11. Bagus Gede Patria | (Kemenkumham) |
| 12. Dewa Agung Krisna | (Kemenkumham) |
| 13. Ari Juliano | (Kemenpankraf) |
| 14. Robinson Hasoloan Sinaga | (Kemenpankraf) |
| 15. Nina Azhari | (Kemenpankraf) |
| 16. Muhammad Fauzy | (Kemenpankraf) |
| 17. Moch. Nurul Huda | (Kemenpankraf) |

D. Pihak Terkait Asprindo:

Ramsudin Manulang

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Asprindo:

1. Leo Famli
2. Andrian Famli

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Piyu:

1. Yosi A. Mulyadi
2. Khrisna Kuncahyo Winardi

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Indra Lesmana:

1. Panji Prasetyo
2. Marcellius Kirana
3. Sawitri Anggraini

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait FESMI:

1. Panji Prasetyo
2. Marcellius Kirana
3. Sawitri Anggraini

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.32 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:02]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, sidang ini dibuka agak telat dari jadwal yang ditetapkan oleh karena ada beberapa hal yang harus kami bahas. Baik. Sidang hari ini agendanya adalah pembacaan keterangan dari DPR dan presiden yang menurut Pak Panitera semuanya hadir.

Oleh karena itu, kita terlebih dahulu mendengar keterangan dari DPR yang rencananya dibacakan oleh Pak Supriansa. Silakan!

2. DPR: SUPRIANSA [01:31]

Baik, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya.

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami akan membacakan keterangan dari DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Negara ... maaf, ulangi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021. Jakarta, 14 Maret 2022. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI. Hadir Supriansa, S.H. M.H., Nomor Anggota A.343. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50.63/PUU/PAM.MK/PS/02/2022 tertanggal 2 Februari 2022 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Musica Studio, diwakili oleh Gumilang Ramadhan selaku Direktur PT Musica Studio. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., Men., dkk, para advokat dan konsultan hukum pada

kantor advokat Otto Hasibuan dan associate yang beralamat di Komplek Duta Merlin, Blok B30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, bertindak secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Demikian ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan uji materiil Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta yang berketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal 30, Pasal 122, Pasal 18 mohon dianggap dibacakan. Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan a quo yang pada intinya sebagai berikut, dianggap ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Keterangan DPR RI.

a. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Terkait Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo, secara materiil DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dan selanjutnya berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan pasal beserta penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terbaru. Meskipun demikian, DPR menyerahkan

se penuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 006/PUU-III/2005 pada Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

- b. Romawi. Keterangan DPR terhadap pokok permohonan. Pandangan umum terdiri beberapa poin 2, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- c. Bahwa langkah DPR dan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang a quo adalah bentuk upaya sungguh-sungguh dari negara untuk hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia.

Memperhatikan hal tersebut, maka perlu mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan undang-undang a quo secara garis besarnya mengatur beberapa hal di antaranya adalah perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus atau sold flat.

Lebih lanjut, pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang a quo, dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak-hak terkait dengan mensyaratkan ... maaf, dengan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait, vide penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan penjelasan umum tersebut telah jelas bahwa undang-undang a quo dimaksudkan untuk memberikan pengaturan, perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dan bentuk ... dalam bentuk jual putus.

II. Pandangan terkait terhadap pokok permohonan.

- a. Bahwa dalam menyusun undang-undang a quo terlebih dahulu dilakukan kajian secara teoretis dan praktik empiris mengenai perlindungan hak cipta. Dalam kajian mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, selain melakukan kajian secara teoretis, juga telah dilakukan kajian terhadap praktik empiris. Hak cipta dimana didapatkan fakta bahwa pencipta dalam eksploitasi hak ekonomi

yang dimilikinya dirasakan belum maksimal karena kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Di samping itu, dalam beberapa dasawarsa terakhir, perkembangan di bidang teknologi, perekaman, telekomunikasi, dan informasi digital sudah sedemikian pesatnya, sehingga menuntut adanya peningkatan perlindungan yang memadai, baik bagi pencipta maupun pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan tetap memperhatikan masyarakat yang lebih luas.

Apabila tuntutan tersebut ditangani secara serius, termasuk di antaranya menyediakan sistem peraturan yang baik, maka dapat meningkatkan sendi-sendi kehidupan dan perekonomian, menurunkan tingkat pembajakan, meningkatkan kreativitas penciptaan, dan menjaga kredibilitas citra Bangsa Indonesia di dunia internasional.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diberlakukan secara ... sejak tanggal 29 Juli 2003, dirasakan kurang mampu lagi mengayomi permasalahan-permasalahan hak cipta yang timbul di masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta yang baru.

- b. Bahwa dalam kontes tersebut, DPR bersama pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan praktik implementasi hak cipta yang telah berlangsung selama ini dengan memasukkan kepentingan makro secara upaya ... sebagai upaya menumbuhkan kreativitas masyarakat, sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan bagi individu pencipta, tetapi lebih jauh juga untuk menciptakan kreativitas nasional. Dengan demikian, hak cipta yang sejatinya hak privat dalam perjanjian jual putus yang menjadi pokok permasalahan permohonan a quo yang juga merupakan perjanjian privat dianggap perlu diatur oleh negara dengan cara memberikan perlindungan untuk menstimulus kreativitas para pencipta.
- c. Bahwa pandangan tersebut sesuai dengan pernyataan Wakil Ketua Pansus RUU Hak Cipta, Dr. H. Dedi Ishak, S.H., M.M. pada Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Hak Cipta sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan, e ...
- d. dianggap dibacakan, mohon.
- e. Bahwa bentuk apresiasi dan proteksi dimaksud dinamakan sebagaimana hak cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pada intinya melindungi nilai pribadi dan reputasi dan ciptaan penciptanya. Sedangkan hak ekonomi merupakan eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Adapun manfaat ekonomi yang dapat diupayakan pencipta dari karya ciptanya sebagai ... sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak

Cipta, yaitu berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

- f. Bahwa berdasarkan hak-hak ekonomi tersebut, maka pencipta akan mendapatkan banyak keuntungan ekonomi. Namun, berdasarkan praktik empiris yang terjadi selama ini, pencipta merasa belum maksimal dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Oleh karena itu, negara perlu turut berperan ... saya ulangi, oleh karena itu, negara perlu turut berperan memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan cara mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak terkait, dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan pengaturan yang lebih jelas dan lebih rinci, termasuk pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif tersebut guna mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi tiap-tiap pihak.

- g. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, dengan penjelasannya.

DPR menerangkan bahwa berdasarkan risalah rapat kerja panitia khusus atau pansus, rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta atau RUU Hak Cipta dengan pemerintah disetujui bahwa nomenklatur atau frasa *jual putus* merupakan nomenklatur atau frasa yang telah dikonsultasikan dengan ahli bahasa untuk menerjemahkan istilah asing, *sold flat* sebagaimana digunakan di Amerika yang bermakna 'pengambilan hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta, dikembalikan lagi kepada penciptanya setelah jangka waktu tertentu yang disepakati, yakni 25 tahun'. Hal ini dikutip dari pernyataan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atau Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM (Ahmad Ramli) sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, pernyataan Bapak Ahmad Ramli.

Dengan demikian, hal mendasar mengenai definisi atau makna jual putus yang menjadi inti persoalan Permohonan Pemohon, tidak atau belum Pemohon memahami dengan tepat, sehingga terhadap ketidakpahaman Pemohon inilah DPR perlu menyampaikan keterangan berdasarkan histori pembahasan RUU a quo, terlebih sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Suasana kebatinan saat membentuk undang ... Rancangan Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi pencipta, pelaku pertunjukan, produser program, serta pihak-pihak yang terlibat dalam industri kreatif nasional.

- h. Bahwa DPR juga perlu menerangkan mengenai jangka waktu waktu 25 tahun pengembalian kepada pencipta merupakan konsensus yang dihasilkan dari pembahasan yang ketat, komparatif, dan komprehensif antar-Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah. Ketat dalam artian usulan awal 35 tahun. Dari Pemerintah dibahas dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan dengan mempertimbangkan pendapat dari semua fraksi. Komparatif dalam artian membandingkan dengan pengaturan atau Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di negara maju seperti Amerika, dan Inggris, serta instrumen hukum yang berlaku di internasional seperti Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS Agreement. Selanjutnya, komprehensif dalam artian mengakomodasi sebagai kepentingan dari perspektif pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram atau kami pada (ucapan tidak terdengar jelas) Risalah Undang-Undang Hak Cipta.
- i. Berdasarkan kutipan risalah berbagai rapat antara Pansus RUU Hak Cipta dengan Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai perjanjian jual putus beserta jangka waktu pengembaliannya dari pemegang hak cipta kepada pencipta telah melalui pembahasan secara sungguh-sungguh dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan Pemerintah. Bahwa dikembalikannya hak cipta setelah 25 tahun merupakan titik tengah yang disepakati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta dengan alasan harapan hidup rata-rata orang Indonesia.
- Sebagai ilustrasi, seseorang menciptakan sebuah lagu pada umur 25 tahun, maka 25 tahun kemudian atau ketika ia memasuki umur 50 tahun, wajar jika pencipta lagu tersebut dapat menikmati lagi hak ciptaannya. Hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka harapan hidup masyarakat Indonesia per tahun 2019 adalah 73,3 tahun bagi wanita dan 69,4 tahun bagi pria, vide hasil survei BPS mengenai angka harapan hidup pada tahun 2019, serta hasil survei penduduk BPS pada tahun 2020 yang menyebutkan umur produktif rakyat Indonesia pada rentang 15 sampai 65 tahun ... 64 tahun, telah terlampirkan hasil survei penduduk Indonesia yang dilaksanakan ... yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020. Selanjutnya,
- j. DPR menerangkan bahwa berdasarkan Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta atau RUU Hak Cipta dengan pemerintah disetujui bahwa pengaturan mengenai peralihan hak ekonomi dari pelaku pertunjukan kepada pemegang hak ekonomi berlaku, sebagaimana pengaturan atau mutasi ... mutandis mutatis-nya peralihan hak cipta dari pencipta kepada pemegang hak cipta melalui perjanjian

jual putus. Hal ini dikutip dari pernyataan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI), Kementerian Hukum dan HAM Ahmad Ramli, dan telah disetujui seluruh peserta Rapat Pansus RUU Hak Cipta sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan. Selanjutnya,

- k. Bahwa dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang a quo telah mendapatkan dukungan dari pelaku pertunjukan sekaligus berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bernama Afgansyah Reza, sebagaimana dikutip dari Risalah Rapat Panitia Kerja dalam ... dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, berdasarkan angka 127 dan angka 156 huruf b Lampiran Undang-Undang Pembentukan PUU yang menjadi undang-undang rujukan dalam pembentukan undang-undang, maka:

- a. Perumusan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta sudah merinci pengaruh ketentuan berlaku surut terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dan para pencipta dengan pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dalam perjanjian jual putus sebelum undang-undang a quo berlaku.
- b. Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta sudah ditempatkan dalam Bab XVII Undang-Undang Hak Cipta mengenai ketentuan peralihan.
- c. Perumusan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tersebut untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilihan terkait sebagai pihak terdapat perubahan serta ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta dalam memenuhi kaidah pembentukan undang-undang, sehingga tidak relevan untuk dipersoalkan oleh Pemohon.
- m. Bahwa berdasarkan risalah Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta, pembahasan mengenai substansi jangka waktu pengembalian 25 tahun ditambah toleransi 2 tahun, sehingga masih memberikan kesempatan bagi produser fonogram atau menyelesaikan proyek yang mungkin sedang dikerjakan. Hal ini sebagaimana pernyataan Dirjen HAKI, Kementerian Hukum, Ahmad Ramli sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- n. Bahwa permohonan ... Pemohon mendalilkan memperoleh hak cipta melalui cara yang sama dengan ketentuan perjanjian pengalihan hak dengan pencipta berdasarkan asas sunt servanda yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Namun, Pemohon mengutip pasal tersebut tidak secara utuh sebagai berikut. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Ada (ucapan tidak terdengar jelas) Permohonan halaman 17. Sedangkan Pasal 1338 KUHP Perdata atau KUH Perdata selengkapnya mengatur sebagai berikut.

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan etika yang baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata secara utuh dapat dipahami bahwa sekalipun Pemohon telah mengadakan perjanjian jual putus antara Pemohon dan pencipta, namun perjanjian tersebut batal demi hukum karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Begitupun juga dengan perjanjian jual-beli antara Pemohon dengan pelaku pertunjukan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta ataupun juga sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat, yakni:

1. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian yang disebut sebagai syarat objektif. Konsekuensi apabila syarat sepakat dan cakap tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun, apabila syarat suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

- o. Terkait dengan Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata juncto Pasal 1337 KUH Perdata tersebut, suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang yang dalam konteks ini adalah Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, tidak terpenuhinya atau tidak dipenuhinya suatu sebab yang tidak terlarang tersebut dapat menjadi alasan bagi pencipta untuk menuntut ... untuk menuntut pembatalan demi hukum perjanjian jual putus dengan produser fonogram. Terlebih, Pemohon dalam Permohonannya juga mengutip Pasal 570 KUH Perdata yang berbunyi sebagai

berikut, ada pada Perbaikan Permohonan halaman 30, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa pembatasan mengenai hak konstitusional berdasarkan undang-undang telah dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa ... bunyinya mohon dianggap dibacakan. Hal tersebut bermakna 'tidak ... tidak ada satu pun hal yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain agar terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara'.

- q. Bahwa pembatasan hak konstitusional dengan undang-undang telah ditaati oleh pembentuk undang-undang dengan menjelaskan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar mengingat Undang-Undang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mohon dianggap dibacakan, begitu pula Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mohon dianggap dibacakan bunyinya, Yang Mulia.
- r. Dengan demikian, pengaturan perjanjian jual putus beserta jangka waktu pengembaliannya dari pemegang hak cipta kepada pencipta adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang. Lebih lanjut, DPR RI memberikan keterangan bahwa MK tidak pernah membatalkan undang-undang atau sebagian isinya. Jika dalam norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana terdapat dalam Pendapat Mahkamah pada poin 3.17 Putusan MK Nomor 5-52 ... 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut, bunyinya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- s. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 13 Desember 2021, telah memberikan masukan penting pada Pemohon, agar dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya tidak dengan cara cherry picking fallacy, yakni hanya memilih argumentasi-argumentasi yang sesuai dengan kebutuhan Pemohon, tetapi harus dilakukan dengan satu universalitas, dimana jika Pemohon dikabulkan, maka tidak hanya kerugian Pemohon saja yang akan hilang, melainkan kerugian semua orang yang terlibat atau berkenaan dengan pasal-pasal a quo, juga akan hilang kerugiannya. Hal tersebut penting karena Pemohon a quo bukanlah gugatan perdata, akan tetapi dalam perbaikan permohonannya, uraian Pemohon tetap menggunakan cara cherry picking fallacy, dimana Pemohon hanya mengambil sebagian data dan argumentasi yang menguatkan posisi Pemohon, tetapi

mengabaikan sebagian besar data dan argumentasi terkait yang tidak menguntungkan posisi Pemohon.

Oleh karena itu, narasi yang dibangun Pemohon dalam dalil Permohonannya hanya sekadar asumsi Pemohon karena sejatinya pembentuk undang-undang mengatur bahwa hak ekonomi dalam perjanjian jual putus tidak berlaku mutlak tanpa batas waktu dengan rasionalisasi atau pertimbangan bahwa keuntungan yang didapatkan Pemohon dari jual putus tanpa batas waktu tidak sebanding dengan jangka waktu kepemilikan pencipta atas hak ciptanya selama seumur hidup, ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dimana dalam kurun waktu tersebut sejatinya di satu sisi produser fonogram telah balik modal, bahkan mendapatkan keuntungan, dan di sisi lain Pencipta seharusnya dapat mengembangkan perolehan manfaat, hak ekonomi dari hak ciptanya.

C. Risalah Pembahasan Undang-Undang Hak Cipta. Selain pandangan secara konstitusional, teoretis dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah pembahasan Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, bunyinya, dan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 19 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

III. Petitem DPR. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Hakim Majelis Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A343.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [41:54]

Walaikum salam. Baik, terima kasih.

Lanjut ke Kuasa Presiden Pemerintah, silakan! Suaranya belum ada.

4. PEMERINTAH: MIN USIHEN GINTING [42:11]

Yang Mulia Ketua, Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankanlah saya Min Usihen, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial untuk dan atas nama Pemerintah mewakili Presiden, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sandiaga Salahuddin Uno) untuk membacakan Keterangan Presiden atas Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021 perihal pengajuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan Presiden atas Pengujian ... Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dan
2. Nama Sandiaga Uno ... Sandiaga Salahuddin Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenanlah ... perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta terhadap ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 yang dimohonkan oleh PT Musica Studios diwakili Gumilang Ramadhan selaku Direktur Perseroan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan yang selanjutnya disebut Pemohon sesuai dengan ... sesuai registrasi di Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 63/PUU-XIX/2021 (...)

5. KETUA: ANWAR USMAN [45:13]

Bu, langsung saja ke halaman 12!

6. PEMERINTAH: MIN USIHEN GINTING [45:15]

Baik, Yang Mulia.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Penjelasan umum. Sebelum memberikan penjelasan terhadap pokok perkara yang dimohonkan, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang dimohonkan sebagai berikut.

Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Pemegang hak kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya membuat cipta ... ciptaan penemuannya ataupun menggunakannya. Demikian juga hak cipta, pada dasarnya merupakan hak eksklusif atau monopoli, artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaannya tersebut, siapa pun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial kecuali atas izin pencipta. Namun demikian, hak monopoli tersebut musnah karena adanya jual-beli putus karena si pencipta tidak lagi mempunyai hak komersial atas ciptaannya.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang jual-beli putus. Namun demikian, dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta yang baru tersebut, ketentuan tentang jual-beli putus secara tegas telah dituangkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta yang di dalamnya mengatur perlindungan bagi pencipta bahwa setelah 25 tahun ciptaan yang telah dijual dengan sistem jual-beli putus harus dikembalikan kepada penciptanya. Perlindungan hukum bagi para pencipta terhadap sistem jual-beli putus memang sangat penting untuk diimplementasikan, mengingat pencipta adalah pemegang hak eksklusif secara otomatis sejak ciptaan tersebut dituangkan dalam karya nyata, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan dan tujuan industri komersial belaka.

2. Penjelasan terhadap materi yang dimohonkan.
 - a. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary). Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan terhadap produk-produk hak terkait. Sedangkan hak

moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun meskipun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.

- b. Bahwa hak ekonomi terdiri dari hak-hak pencipta untuk mengeksploitasi karya-karya ... karya-karyanya secara ekonomis. Hak ini bersifat eksklusif dan pada dasarnya hanya dapat dibagi ke dalam dua unsur yang berbeda, yaitu hak reproduksi, hak pelaksanaan, dan pertunjukan secara umum, namun hal ini berlawanan dengan hak moral yang ... yang tidak tunduk pada batas-batasnya waktu.
- c. Hak moral memberikan berbagai kontrol terhadap pencipta terhadap penggunaan karya-karya ciptaannya dengan memberikan hak kepada seorang pencipta untuk mengklaim hasil karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya. Asas (ucapan tidak terdengar jelas) atau asas eternity dan mencegah penggunaannya dengan cara yang ... yang oleh pencipta layak ditolak atau yang tidak disepakati apakah pemegang hak cipta itu adalah pencipta dari suatu karya atau kuasa dari seorang pencipta. Karena keberadaan hak moral secara independen berdiri di luar ... di luar hak ekonomi, maka pencipta pada tingkatan tertentu memiliki kontrol terhadap hak tersebut, walaupun karya cipta itu dieksploitasi secara komersial dengan cara mengalihkan kepentingan-kepentingan ekonominya ke dalam karya tersebut. Misalnya, konser sebuah lagu dapat meminta hak moralnya untuk menjamin agar ia disebut sebagai pencipta atau bahkan untuk mencegah pementasan atau pertunjukan lagunya dalam bentuk yang ia rasa atau pahami sebagai penyimpangan, perusakan, atau modifikasi lainnya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.
- d. Hak moral suatu ciptaan lagu atau musik, merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya nonekonomi. Hak ini diberikan untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain terhadap pengakuan hasil karya intelektualnya. Penghargaan terhadap hak moral tidak dapat dinilai dari segi materi atau uang, tapi penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepada pencipta yang bersangkutan untuk bertindak apabila ada orang lain yang melanggarnya.
- e. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami lanjutkan ke,
- f. Ketentuan *droit de suite*. Bersifat kebendaan karena hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual bersifat hak kebendaan yang bercirikan, antara lain yaitu hak *droit de suite*, yaitu hak untuk mengikuti bendanya di mana pun

- benda itu berada atau dalam tangan siapa pun benda itu berada. Jika dihubungkan dengan hak ekonomi pencipta, maka pencipta masih tetap dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil eksploitasi ciptaannya, sekalipun ciptaannya itu telah dialihkan kepada pihak lain, bahkan sampai karya cipta tersebut telah berulang kali berpindah tangan atau telah dijual berulang kali kepada pihak lain.
- g. Berdasarkan landasan tersebut di atas, hak moral telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
 - h. Sedangkan hak ekonomi diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, dimana merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan ... untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
 - i. Berdasar ... bahwa pada hakikatnya, hak moral merupakan hak cipta yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang bersifat hak kebendaan yang bercirikan *droit de suite* dan dalam rangka menjaga kehormatan hak moral untuk dikomoditikan menjadi hak ekonomi, maka perlu adanya pengaturan pembatasan hak yang secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta.
3. Penjelasan konstitusionalitas pasal-pasal yang diuji:
- a. Pasal 18 dan Pasal 30 memuat norma tentang perjanjian jual putus dengan jangka waktu 25 tahun, yang diatur dalam undang-undang yang tidak bertentangan dengan asas perjanjian kontrak. Sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat diatur dalam bentuk undang-undang. Secara konstitusional, pengaturan tersebut juga dilandaskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya pembatasan hak dapat dilakukan yang pelaksanaan pembatasan ... pembatasan tersebut berdasarkan Pasal 28I ayat (5) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembatasan hak tersebut diatur dengan undang-undang.

- b. Terhadap materi Pasal 18 dan Pasal 30 berkaitan antara adanya hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional pembatasan antara hak moral dan hak ekonomi dalam pengaturan pasal tersebut merupakan perlindungan dan jaminan dalam rangka memberikan pemenuhan hak yang adil. Selain itu, ketentuan tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan hak milik pribadi agar hak milik tersebut tidak diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pasal 122 merupakan pengaturan peralihan yang menegaskan bahwa perjanjian jual putus yang telah mencapai jangka waktu 25 tahun dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, berlaku untuk dikembali ... dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini berlaku untuk dikembalikan kepada pencipta dan bagi yang belum mencapai jangka waktu 25 tahun, dikembalikan ciptaannya kepada pencipta setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatangani perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 tahun. Secara konstitusional dilandaskan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak moral merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak moral merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka memberikan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan antara hak moral dan hak ekonomi.

Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pengembalian hak moral berdasarkan hal yang semula belum diatur dengan pengaturan yang telah ada, bukan merupakan pelanggaran asas nonretroaktif yang secara konstitusional pelarangan atas nonretro ... pelarangan asas nonretroaktif atau berlaku surut sepanjang hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, maka ketentuan Pasal 122 undang-undang a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Jawaban atas dalil-dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon. Bahwa permohonan beranggapan ... bahwa Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Cipta membatasi mengenai bentuk perjanjian, serta jangka waktu kepemilikan dan/atau pengalihan hak cipta antara pencipta dengan Pemohon, serta hak ekonomi antara pelaku pertunjukan dengan Pemohon adalah melanggar asas hukum kebebasan berkontrak, dalam hal ini pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut.

Huruf a, b, dan c, dan huruf d, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami lanjut ke huruf e. Kekuatan hukum dalam asas kebebasan berkontrak dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata juga menegaskan suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Tanpa sebab ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum ... kesusilaan baik atau ketertiban umum."

- f. Sedangkan kewajiban atas kebebasan berkontrak ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."
Pasal 100 ... 1339 KUH Perdata, "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang."
- g. Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta yang membatasi mengenai bentuk perjanjian, serta jangka waktu kepemilikan, dan/atau pengalihan hak cipta antara pencipta, hak moral, dengan ekonomi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang dalam perjanjiannya diatur dengan undang-undang. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.
- h. Pengaturan Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dibenarkan karena menurut sifatnya memiliki karakteristik yang absolut, sehingga perjanjiannya hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang seimbang.
- i. Berdasarkan hal di atas, maka dalil yang menyatakan Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta membatasi mengenai

bentuk perjanjian dan melanggar asas hukum kebebasan berkontrak merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena pengaturan Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta tetap berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 137, Pasal 1338 ayat (3), dan Pasal 1339 KUH Perdata.

- j. Pemerintah memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah sewajarnya apabila negara terlibat dalam memberikan pengaturan yang tegas dengan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Negara memandang perlu untuk mengatur adanya pembatasan terhadap pemanfaatan ekonomi atas ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta.
2. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut. Huruf a, huruf b mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami lanjut ke c.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1) memiliki norma yang berbeda dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Pasal 63 ayat (1) mengatur tentang Perlindungan Hak Ekonomi dalam ... dalam hal berlakunya pertunjukan sejak dipertunjukkannya difiksasi dalam fonogram atau audio visual dan produser fonogram sejak fonogramnya difiksasi selama 50 tahun, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
 - 2) Pasal 18 mengatur tentang pengalihan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu untuk dikembalikan kepada pencipta saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun.
 - 3) Pasal 30 mengatur tentang pengembalian hak ekonomi yang dialihkan dan/atau dijual, beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun.
 - 4) Pasal 63 ayat (1) tidak dapat didalilkan dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 karena memiliki substansi yang berbeda. Namun, jika disinkronkan dengan Pasal 63 ayat (1), lebih

memiliki substansi yang sama dengan Pasal 58 ayat (1). Dimana Pasal 63 ayat (1) memberikan perlindungan hak ekonomi, sedangkan Pasal 58 ayat (1) memberikan perlindungan hak cipta atas ciptaan perlindungan hak ekonomi atas pertunjukan dan produser fonogram selama 50 tahun. Sedangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun.

- 5) Pasal 63 ayat (1) sebagai landasan dan kepastian hukum perlindungan hak ekonomi selama 50 tahun dan Pasal 58 ayat (1) sebagai landasan dan kepastian hukum perlindungan hak cipta atas ciptaannya selama 70 tahun.

Berdasarkan hal di atas, maka dalil yang menyatakan Pasal 18 dan Pasal 37 ... 30 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b dan menimbulkan ketidakpastian hukum merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Karena ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b memiliki substansi yang berbeda.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merugikan serta menghilangkan hak konstitusional Pemohon karena keberlakuan pasal tersebut merampas hak konstitusional Pemohon, dalam hal ini Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut.
 - a. Bahwa landasan pengaturan Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta secara konstitusional dilandaskan.
 - 1) Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka memberikan kesempatan dan teman ... manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi hak moral dan hak ekonomi.
 - 2) Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melindungi hak milik pribadi, dalam hal ini hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang pada prinsipnya pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan pengelolaan atas hak eksklusif tersebut.
 - 3) Pasal 28I ayat (5), untuk menegakkan dan melindungi hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagai hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan mengatur pembatasan hak eksklusif tersebut.
 - 4) Pasal 28J ayat (2), dalam pembatasan hak tersebut, setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengaturan Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta tersebut dalam rangka melindungi

hak moral sebagai hak konstitusional pencipta, namun juga dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi hak ekonomi tanpa melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2).

Huruf c mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dilanjutkan ke angka 4.

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendalilkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut, sehingga ketentuan untuk mengembalikan hak cipta kepada pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat antara Pemohon dengan pencipta sebelum Undang-Undang Hak Cipta ini berlaku. Sehingga ketentuan a quo berdasar ... melanggar asas nonretroaktif, dalam hal ini Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut.

a. Pasal 122 merupakan pengaturan peralihan yang menegaskan bahwa perjanjian jual putus yang telah mencapai jangka waktu 25 tahun dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini berlaku untuk dikembalikan kepada pencipta dan bagi yang belum mencapai jangka waktu 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 tahun. Secara konstitusional, hal tersebut dilandaskan beberapa hal:

- 1) Bahwa hak cipta yang di dalamnya terdapat hak moral yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun secara konstitusional berdasarkan Pasal 28H ayat 4, hak moral merupakan hak milik pribadi sebagai hak asasi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
- 2) Bahwa adanya pengaturan pengembalian hak sebagaimana ketentuan pasal a quo dalam rangka mengembalikan hak moral dan dalam jangka waktu tersebut memberikan kemanfaatan bagi pengguna hak moral, yaitu hak ekonomi yang secara konstitusional dalam rangka memberikan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan antara hak, moral,

dan hak ekonomi sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- 3) Bahwa pengembalian hak moral berdasarkan hal yang semula belum diatur dengan pengaturan yang telah ada bukan merupakan pelanggaran asas nonretroaktif karena dalam pengaturan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat khusus yang secara konstitusional pelanggaran asas nonretroaktif berlaku surut pada ... berlaku surut Pasal 28 ayat (1) ... Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut menjadi inkonstitusional jika suatu tuntutan dalam suatu perkara dilandaskan pada hukum yang berlaku surut. Sedangkan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak mengandung unsur penuntutan, namun mengandung unsur pengembalian hak konstitusional bagi hak moral. Sehingga, Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tetap konstitusional dan tidak melanggar asas nonretroaktif.
- 4) Berdasarkan Pasal 28I ayat (1), maka ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan:
 - a) Pengaturan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak mengandung unsur penuntutan suatu perkara, sehingga tidak ... tidak masuk dalam konteks asas nonretroaktif, namun sebagai penegasan perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi.
 - b) Pengaturan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta dalam rangka mengembalikan hak eksklusif secara khusus yang pada hakikatnya hak moral merupakan hak asasi manusia yang secara fakta tidak bisa beralih kepada siapa pun.
 - c) Pengaturan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta dalam rangka memberikan hak yang seimbang antara hak moral dan hak ekonomi sebagai pembatasan hak.
 - d) Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta dirumuskan untuk mengatur perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu atas ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya, serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang telah dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan dan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah mencapai jangka waktu 25 tahun pada saat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tersebut justru memberikan kepastian hukum yang adil dengan adanya kejelasan mekanisme pengembalian hak cipta kepada penciptanya setelah perjanjian jual putus mencapai jangka waktu 25 tahun. Selain itu, ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta juga mencegah pengambilan hak cipta atas karya pencipta secara sewenang-wenang dengan mengatur mekanisme pengembalian hak cipta setelah perjanjian jual putus mencapai jangka waktu 25 tahun. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta melanggar asas nonretroaktif adalah tidak benar dan tidak berdasar karena asas nonretroaktif hanya dikenal dalam ranah hukum pidana, sedangkan pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah mengenai perjanjian jual putus, pengalihan tanpa batas waktu yang merupakan ranah hukum perdata.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak benar dan tidak berdasar, serta tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat sebagai dalil kerugian konstitusional Pemohon.

V. Petitum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review Ketentuan Pasal a quo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan.
- b. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum atau legal standing.
- c. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima, niet ontvankelijk verklaard. Dan,
- d. Menyatakan ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Dengan demikian keterangan ... demikian keterangan ini, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Maret 2022. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ... Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:46]

Ya, baik terima kasih, Ibu.

Dari Meja Hakim, ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kepada Pak Supriansa maupun Ibu Min dari DPR dan Pemerintah.

Jadi, kalau kita dalam, sesungguhnya kan yang dimohonkan ini adalah Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122, itu hampir semuanya berkaitan dengan problematika jangka waktu, seperti itu, ya. Saya ingin mendapatkan keterangan tambahan pihak DPR maupun pemerintah, apa sesungguhnya yang menjadi dasar penentu jangka waktu 25 tahun?

Tadi kalau Pak Supriansa saya dengar sekilas itu mengatakan ini ada kaitan dengan peningkatan usia harapan hidup, kan begitu, Pak, ya, kurang-lebih, sehingga masih ada kesempatan untuk menikmati hak ekonomi di situ, dari apa yang sudah diciptakan tersebut.

Apakah bisa kemudian disampaikan nanti, ditambahkan keterangan, berkaitan dengan komparasi negara-negara lain mengatur soal jangka waktu, baik itu terkait dengan ciptaan buku, karya tulis, lagu, ataupun musik, ada atau tanpa teks, termasuk kemudian ... apa ... karya pelaku pertunjukan, seperti itu. Mohon dapat diberikan apakah ada negara yang memang kemudian mengatur jangka waktu tersebut? Dan kalau diatur itu rata-rata mereka mengaturnya seperti apa? Itu mohon nanti dapat ditambahkan keterangan itu.

Kemudian, ada juga yang didalilkan Pemohon, tadi saya juga belum mendengar satu penjelasan bahwa jika jangka waktu 25 tahun itu berakhir sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 122, kemudian produser menyerahkan kembali ciptaan kepada pencipta yang diharapkan memang kemudian dia bisa menikmati hak ekonominya, ya, seperti itu, dari ciptaannya. Tapi ternyata kemudian yang ... hal itu tidak terjadi, tidak ada

digitalisasi dan tidak ... terhadap fonogram tersebut yang akhirnya menjadi sebuah capital mati, misal seperti itu. Apakah ada ketentuan perlindungan terkait dengan hak ekonomi tersebut? Karena bisa jadi di lapangan justru digitalisasi itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam platform atau media digital, itu bagaimana kemudian pada saat pembahasan, apakah kemudian sampai melebar untuk memahami lebih jauh, kemudian ini juga dituangkan dalam sebuah ketentuan mengenai bagaimana perlindungan lebih jauh dari pencipta walaupun sudah diberikan jangka waktu soal itu? Ini mohon nanti diberikan keterangan tambahannya dan kalau ada ketentuan pasalnya mohon nanti dapat dirujuk, ya. Karena kita tahu bahwa ini tujuannya adalah dari undang-undang ini ketika diubah adalah untuk memberikan perlindungan yang semaksimal mungkin dari hak ekonomi maupun moral kepada pencipta.

Pertanyaan saya adalah ... berikutnya adalah apakah pada saat pembahasan mengenai hal itu ada pelibatan publik yang maksimal termasuk dari pihak produser? Mohon nanti bisa ditambahkan mungkin di risalah sidangnya ada dan juga bisa ditambahkan naskah akademiknya tadi kalau Pak Supriansa mengatakan akan diberikan dokumen risalah sidang soal itu. Sekaligus karena ini tahun 2014 mungkin masih ada naskah akademiknya, mohon sekaligus dilampirkan.

Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:33]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:18:36]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Supriansa dan Ibu Min, masih sedikit ada tambahan dari saya. Begini, pengertian jual putus dan tanpa batas waktu itu yang krusial yang hari ini menjadi isu-isu hangat di Permohonan ini.

Oleh karena itu, tadi saya tidak mendengar atau mungkin pada bagian yang tidak dibacakan oleh Pak Supriansa sudah ter-cover di situ saya tidak ... tidak tahu, tapi kalau belum nanti mohon ditambahkan, Pak Supriansa.

Begini, jadi setelah saya cermati di bagian ketentuan umum undang-undang ini memang tidak menguraikan tentang terminologi jual putus, tapi di sana soal ganti rugi di ... diuraikan. Jadi, dari angka 1 sampai angka 28 ketentuan umum itu tidak menguraikan atau tidak mengartikan makna daripada jual putus atau jual tanpa batas waktu.

Oleh karena itu, kalau tadi Pak Supriansa sudah menjelaskan sedikit tadi bahwa ini bawaan dari ahli bahasa soal terminologi ini, tapi saya ... kami dari Mahkamah ingin pembahasan yang lebih detil, seperti apa? Karena ternyata tidak ter-cover di ketentuan umum, sehingga, Pak Supriansa, sepertinya terminologi umum tentang bahwa jual putus atau jual tanpa batas waktu yang ini adalah penuh dengan unsur-unsur universal, akhirnya terbawa di dalam norma itu. Namun demikian, bagaimana ... apa ... euforianya ketika membahas pada Pasal 18 itu mengangkat kata atau frasa *jual putus* itu bagaimana historikalnya? Mohon dijelaskan kepada kami.

Dan kemudian barangkali di undang-undang itu juga sudah ada yang mengantarkan bahwa yang dimaksud jual putus dalam undang-undang ini adalah undang-undang yang tidak tanpa batas waktu sesungguhnya, hanya maksimal 25 tahun atau plus 2 tahun sebagaimana yang diamanatkan di Pasal 122 undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu. Nah, kalau tidak, memang kemudian persoalannya adalah ini syarat-syarat universal tiba-tiba muncul di Pasal 18, sementara ketentuan umum tidak, kemudian mengantarkan maupun ada pasal lain yang mengantarkan tentang *lex special* daripada berlakunya ketentuan itu. Itu, Pak Supriansa, mohon nanti ditambahkan kalau sudah ya, karena kami tadi Bapak membacanya ada yang dilewat-lewati. Itu. Jadi, kalau belum nanti mohon ditambahkan.

Kemudian untuk Bu Min, saya kira penting juga yang itu nanti dijelaskan juga oleh Pihak Pemerintah, bagaimana Pemerintah kemudian bisa sepakat dengan DPR ketika membentuk undang-undang ini bahwa terminologi jual putus itu kemudian menjadi muncul tiba-tiba di Pasal 18 atautkah memang diantar oleh pasal lain? Di luar ketentuan umum, saya lihat tidak ada. Dari angka 1 sampai 28 itu, Bu Min.

Nah, kemudian kami dijelaskan juga, Ibu Min, tadi di dalam menjelaskan Permohonan Pemohon di dalam menanggapi, Pihak Pemerintah mengatakan bahwa perjanjian berasal dari Pasal 1320, dari asas atau prinsip kebebasan berkontrak. Tapi di sisi lain, kemudian Pemerintah juga menjelaskan bahwa di dalam mengaktualisasikan perjanjian itu juga terikat Pasal 1339. Nah, Pasal 1339 sendiri mengatakan bahwa sesuatu yang tidak diperjanjikan pun menjadi terikat ketika itu berkaitan dengan asas kepatutan dan kebiasaan. Nah, persoalannya adalah kepatutan dan kebiasaan di dalam jual putus itu seperti apa? Karena secara letterlijk, secara strict tidak diterminologikan dan diterminologikan dalam undang-undang ini, Bu Min. Jadi, justru nanti mohon bisa Pemerintah ini keterangannya saling kontradiksi. Di satu sisi, kebebasan berkontrak itu harus dijunjung tinggi. Tapi di sisi lain, kepatutan dan kebiasaan harus menjadi hal yang bisa mengikat, meskipun tidak diperjanjikan. Ingat, kebiasaan di dalam perjanjian jual putus seperti apa secara universal? Itu. Jadi, walaupun ada pengantar di pasal lain, Ibu, sama dengan yang saya inginkan dari Pak Supriansa, mohon kami

ditunjukkan di mana undang-undang ini sudah mengantarkan bahwa terminologi itu sudah diuniversalkan di pasal itu ... di undang-undang ini? Itu. Mungkin satu lagi dari Pemerintah.

Saya begini, Bu. Meskipun tidak diperjanjikan, satu lagi. Kebiasaan dan kepatutan itu kemudian bisa mengikat, 1339 yang Pemerintah sampaikan tadi. Nah, kalau kita hadapkan pada sifat daripada Undang-Undang Hak Cipta, ini, Ibu. Sebenarnya pemberian hak yang sifatnya itu adalah eksklusif kepada pembeli itu, pembeli daripada hak cipta itu. Sebenarnya ... apa ... improvisasinya ada di wilayah hukum privat atau publik, Ibu? Kalau hukum privat, sepakat bahwa itu 1320. Tapi kalau kemudian tanpa diperjanjikan pun 25 tahun harus kembali, nah, seolah-olah negara hadir di situ, Ibu. Meskipun tidak diperjanjikan, tapi kemudian kalau disyaratkan setelah 25 tahun harus dikembalikan, itu kan seolah-olah ada unsur sebagaimana yang dijawab oleh Pemerintah. Ini bukan ... apa ... bukan asas retroaktif. Karena ini tidak masuk pada wilayah pidana, bukan wilayah-wilayah sanksi pidana atau penuntutan.

Tapi kan di situ kemudian memaksa setelah 25 tahun harus dikembalikan. Kalau belum cukup 25 tahun, plus 2 tahun. Meskipun tidak dituntut secara pidana, secara perdata kan atau dibawa ke wilayah peradilan niaga, itu kan sudah cetha, sudah ... apa ... sudah sangat jelas, siapa sebenarnya yang wanprestasi, Ibu.

Nah, itu saja. Jadi, kami mohon penjelasan wilayahnya ada pada pure ini adalah privat? Ataukah memang negara boleh hadir? Ketika sudah 25 tahun harus dikembalikan, meskipun para privat, para pihaknya interpartes sudah menyepakati bahwa itu jual lepas.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:52]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, silakan, Pak Supriansa, atau mungkin nanti ditambahkan dalam keterangan tambahan, begitu juga Ibu Kuasa Presiden. Tapi mungkin ada sesuatu yang disampaikan, silakan! Silakan, Pak Supriansa!

12. DPR: SUPRIANSA [01:27:16]

Baik, Yang Mulia, terima kasih, Ketua.

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Enny, atas beberapa saran-sarannya yang akan diminta kepada pihak DPR untuk melengkapi beberapa hal tadi yang disampaikan dan kami sudah mencatatnya. Termasuk saran dan harapan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, kami sudah mencatat seperti apa yang menjadi harapannya dan kami akan nanti menambahkan dalam jawaban-jawaban yang akan kami serahkan kembali.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [01:28:00]

Ya, baik, terima kasih.
Silakan, Bu!

14. PEMERINTAH: MIN USIHEN GINTING [01:28:05]

Untuk seluruh pertanyaan dan catatan sudah kami catat dan kami akan sampaikan dan lengkapi secara tertulis, akan dimuat dalam keterangan tambahan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [01:28:18]

Ya, baik. Dalam perkara ini, ada 4 Pihak Terkait. Pertama, Satriyo Yudi Wahono, kemudian Asprindo, Ikang Fawzi, dan Indra Lesmana, serta yang ke-4, FESMI. Sehingga untuk sidang akan datang, agendanya adalah mendengar keterangan Pihak Terkait 2 orang terlebih dahulu, yaitu Satriyo Yudi Wahono dan Asprindo.

Untuk mendengar kedua Pihak Terkait ini, sidang ditunda hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, pukul 11.00 WIB. Jadi, mohon diperhatikan. Sekali lagi, Senin, 21 Maret 2022, pukul 11.00 WIB.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.02 WIB

Jakarta, 14 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).